



**PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL TERHADAP ADANYA
WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA
ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS.)**

Belinda Pudjilianto*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: belinda@student.undip.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi menimbulkan adanya inovasi baru dalam hal transaksi, khususnya mengenai jual beli, sehingga dikenal dengan istilah jual beli secara *online*. Dibalik banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui transaksi jual beli secara *online*, terdapat juga kekhawatiran akan timbul adanya kecurangan dari salah satu pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan pihak lainnya dituntut untuk bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan. Oleh karena itu, dalam studi putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS, terdapat pihak Tergugat yang berperan sebagai penjual dan pihak Penggugat sebagai pembeli, yang dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena munculnya hambatan berupa barang yang dijual bukanlah barang milik Tergugat, sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Pihak Penggugat yang mengetahui hal itu merasa dirugikan, kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh pengganti atas kerugian yang dideritanya.

Kata Kunci : Wanprestasi; Transaksi Jual Beli *Online*

Abstract

The evolution of technology have led to new innovations in terms of transactions, particularly regarding buying and selling, so that it is known as online transactions. Online transactions provide many benefits, but also followed by concerns for the parties who carried out online transactions, is called the default. The default can make one party to suffer a loss, and the others is required to be responsible for the loss caused. Therefore, from a study of civil case decisions No.48/Pdt. Sederhana/2018/PN-MKS., the implementation of the agreement between the seller and the buyer does not go as expected because the goods sold is not belong to the seller, so the seller cannot fulfill their obligation on time. The buyer who knows that they were aggrieved, then make a lawsuit to the District Court in order to obtain a replacement for the loss they suffered.

Keywords: Default; Online Sale and Purchase Transaction

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan telekomunikasi dan informasi semakin melesat dan meningkat di seluruh dunia setiap tahunnya, apalagi dalam era globalisasi seperti saat ini, telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi¹. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia, karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi memudahkan kegiatan dan aktifitas sehari-hari, mulai dari hal-hal yang mendasar sampai dengan kegiatan yang kompleks dalam berbagai bidang, sehingga semuanya dapat dengan cepat dan tepat dilakukan dengan bantuan teknologi, dan hal tersebut menyebabkan teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan, namun menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Teknologi memiliki fungsi sebagai sarana dalam berkomunikasi serta bertukar informasi, dan dalam perkembangannya, teknologi memunculkan internet (*interconnection networking*), yaitu suatu koneksi antara jejaring komputer yang kini sudah merambah ke seluruh dunia yang menjadikan suatu tren baru dalam masyarakat². Adanya teknologi juga memberikan pengaruh terhadap kegiatan transaksi jual beli secara konvensional yang telah berjalan selama berabad-abad dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melihat secara

langsung barang yang akan dijadikan obyek transaksi, dan dilakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli berapa jumlah harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang tersebut, menjadi transaksi jual beli yang lebih modern, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*. Transaksi jual beli secara *online* ini menjadi tren yang baru dalam masyarakat dengan menggunakan sarana internet sebagai wujud perkembangan teknologi, karena dengan dilakukan transaksi jual beli secara *online* tidak perlu bertemu langsung antara penjual dan pembeli sehingga dapat menghemat waktu, dan mudah dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, dengan cara yang sederhana, sudah bisa memperoleh dan membeli barang yang diinginkan. Penjual juga dimudahkan dengan tidak diperlukan adanya toko, atau tempat untuk berjualan, dan pemasarannya tidak terbatas di satu tempat saja.

Transaksi jual beli *online* semakin diminati, terutama karena terdapat banyaknya situs jual beli *online* yang tersedia, dengan kelebihan masing-masing di setiap situsnya. Sebagai contoh, situs OLX Indonesia, yang beralamat di olx.co.id, menyediakan media yang mudah bagi para penjual untuk memasang iklan sehingga dapat dengan cepat menjual barang, sekaligus menjadi media bagi pembeli untuk mencari beragam produk barang bekas dan/atau barang baru sesuai dengan kebutuhannya. Barang yang dapat dicari mulai dari telepon genggam, komputer, perangkat rumah tangga, mobil dan sepeda motor, properti, hingga lowongan kerja, dan

¹ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung : CV Keni Media, 2017), halaman 1.

² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), halaman 1.

layanan lainnya³. Tidak hanya OLX Indonesia saja, masih ada banyak situs transaksi jual beli *online* yang populer di masyarakat antara lain Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Kaskus, Zalora, Shopee, Traveloka, Airy, dan sebagainya.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian akan timbul adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai akibat hukumnya.

Penjual berhak untuk menerima pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli, dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang sungguh-sungguh milik penjual sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari pihak lain. Sedangkan pembeli berhak untuk memperoleh barang sebagai obyek perjanjian dengan penjual, dan berkewajiban untuk membayar harga pembelian sesuai dengan kesepakatan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak⁴.

Apabila para pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang diperjanjikan, maka disebut dengan pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila hak dan kewajiban yang diperjanjikan itu tidak dilaksanakan oleh debitur, dan terdapat adanya unsur kesalahan, maka disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya⁵.

Wanprestasi juga dapat dimungkinkan terjadi dalam transaksi jual beli *online*, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Banyak peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak karena pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya, atau melakukan wanprestasi.

Maraknya wanprestasi dalam transaksi jual beli *online* tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi, khususnya dalam transaksi jual beli secara *online*, dengan studi perkara Nomor 48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS., yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL TERHADAP ADANYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS**

³<https://www.olx.co.id/>, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 22.30 WIB.

⁴Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), halaman 8. (selanjutnya disebut Subekti, II)

⁵J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), halaman 3.

**PUTUSAN NOMOR
48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS).**

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah dalam kasus putusan Nomor 48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS., terdapat adanya wanprestasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penjual terhadap adanya wanprestasi, khususnya dalam transaksi jual beli secara *online*?

II. METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Suatu penulisan hukum membutuhkan adanya penelitian dalam penyelesaiannya, dan dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data yang akurat sebagai jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan.

Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), halaman 42.

pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan⁷. Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban penjual terhadap adanya wanprestasi dalam transaksi jual beli secara *online*, khususnya dalam putusan Nomor 48/PDT.Sederhana/2018/PN-Mks.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti⁸. Penelitian deskriptif analitis ini selalu berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat⁹.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu studi pustaka atau dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Dalam melakukan analisis data menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu analisis yang lebih menekankan pada proses

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, halaman 13.

⁸Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), halaman 64.

⁹Mukti Fajar, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), halaman 192.

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah¹⁰. Data-data yang telah terkumpul kemudian dikumpulkan dan diinventarisasi guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Perkara Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online* dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks.

SYAHRIAL, sebagai pihak Penggugat, dan MOH. GEMAWAN PUTRA, sebagai pihak Tergugat dan IRMAYANTI, sebagai pihak Turut Tergugat, dengan uraian fakta sebagai berikut, pada akhir bulan Maret 2018, Syahrial melihat sebuah iklan di OLX, salah satu situs jual beli secara *online*, yang dibuat oleh Moh. Gemawan Putra, menawarkan dijualnya sebuah mobil Avanza Tipe G tahun pembuatan 2013 warna putih polos dengan nomor polisi DD 1607 QY.

Kemudian Syahrial menghubungi Moh. Gemawan Putra untuk melihat langsung kondisi mobil yang diiklankan tersebut, dan menanyakan harga yang akan dijualkan, yaitu sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Moh.

Gemawan Putra menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut STNK) mobil tersebut atas nama Suharni, yang oleh Moh. Gemawan Putra disebut sebagai ibunya. Syahrial menanyakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut, dan Moh. Gemawan Putra mengatakan bahwa BPKB disimpan oleh ibunya yang sedang berada di luar kota.

Dikarenakan belum ada BPKB dari mobil tersebut, Syahrial tidak mau melakukan transaksi jual beli, tetapi Moh. Gemawan Putra terus membujuk agar mobil tersebut dibeli karena membutuhkan dana, dan meyakinkan bahwa BPKB akan segera diserahkan setelah ibu dari Moh. Gemawan Putra pulang dari luar kota, dengan menjadikan rumahnya sebagai jaminan.

Atas kesepakatan dan pembicaraan tersebut, pada tanggal 02 April 2018 (dua April dua ribu delapan belas), Syahrial membayar harga mobil Avanza Tipe G tahun pembuatan 2013 warna putih polos dengan nomor polisi DD 1607 QY seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Moh. Gemawan Putra, dengan ketentuan akan diserahkan BPKB 2 (dua) hari kemudian setelah pembayaran dilakukan.

Kemudian setelah 1 (satu) bulan, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku bahwa mobil yang dibeli oleh Syahrial adalah mobil milik keluarganya, dengan memperlihatkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya atas nama Suharni, dan kunci kontak reseref

¹⁰Suteki dan Taufani, *Op.cit.*, halaman 243.

yang bisa dipakai membuka pintu serta membunyikan dan mematikan mesin mobil yang dibeli oleh Syahrial. Setelah adanya perbincangan antara Syahrial dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik mobil, ternyata Moh. Gemawan Putra menyewa rental mobil tersebut sudah hampir 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah menghubungi pemilik. Atas kejadian tersebut, Syahrial mengalami kerugian karena adanya wanprestasi oleh Moh. Gemawan Putra, dan mengalami kehilangan mobil yang dibelinya.

B. Penentuan Adanya Wanprestasi dalam Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks.

Suatu hubungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian jual beli menyebabkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak, dan para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya, maka pihak tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya.

Kerugian yang timbul tersebut dapat disebabkan karena adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tindakan atau sikap yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam suatu perjanjian merupakan tindakan atau sikap yang melawan hukum, sehingga antara wanprestasi

dan perbuatan melawan hukum sebenarnya mirip¹¹.

Namun, yang membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan¹². Jadi apabila terdapat seseorang sebagai pembeli suatu barang yang merasa dirugikan karena tidak memperoleh barang pada waktu yang telah diperjanjikan, hal tersebut termasuk dalam wanprestasi. Sedangkan apabila seorang pejalan kaki melempar batu ke jendela dan menimbulkan kerugian, ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari uraian fakta pada perkara perdata dengan Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks., pihak Tergugat, yaitu Saudara Moh. Gemawan Putra dalam melakukan

¹¹ Asser-Rutten, *De verbintenissen uit de wet*, halaman 41, sebagaimana disitir oleh Pitlo-Bowleg, *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Deel 3, Algemeen Deel van het Verbintenissenrecht, halaman 47, dikutip dalam J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), halaman 5.

¹² Evalina Yessica, *Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 155-2646, Volume I, No.2, November 2014, halaman 53.

perjanjian jual beli tidak sesuai dengan apa yang ia sendiri janjikan, atau dengan kata lain, Tergugat lalai karena tidak dapat memenuhi prestasi dengan baik, yaitu menyerahkan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut BPKB) kepada Penggugat pada waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, karena telah diperjanjikan akan menyerahkan BPKB kepada pihak Penggugat segera setelah ibu dari pihak Tergugat pulang, yaitu 2 (dua) hari setelah pembayaran dilakukan, sebab BPKB mobil tersebut disimpan oleh ibu dari pihak Tergugat yang sedang berada di luar kota, namun setelah beberapa hari, pihak Tergugat tidak segera menyerahkan BPKB mobil tersebut dan meminta pihak Penggugat sabar dengan berbagai alasan.

Ada tidaknya wanprestasi dalam suatu perkara perdata dapat dilihat melalui ada tidaknya pelanggaran terhadap unsur penting penentu adanya suatu wanprestasi, yaitu¹³:

- a. Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi
- b. Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya
- c. Adanya unsur salah

Selain itu, dalam pelaksanaan suatu perjanjian, haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (disebut juga *goeder trouw*, atau *bona*

fide, atau *good faith*), seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Dalam hal ini, undang-undang memberikan syarat pelaksanaan dari suatu perjanjian harus didasari dengan adanya itikad baik dari kedua belah pihak¹⁴. Mengenai perkara perdata dengan Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks. ini, pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan BPKB sesegera mungkin kepada pihak Penggugat, yang terlihat pada saat pihak Penggugat sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari dan bertemu dengan pihak Tergugat agar permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak, tetapi pihak Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk menemui pihak Penggugat guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.

Padahal, BPKB yang dijanjikan oleh pihak Tergugat merupakan surat yang sangat penting, karena dengan adanya BPKB, menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor yang tertera dalam BPKB tersebut. Bahkan, BPKB dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan, sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jadi dengan tidak segera dimilikinya BPKB oleh pihak Penggugat, meskipun pihak Penggugat sudah membayar harga mobil dengan lunas dan memiliki STNK mobil tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa pihak Penggugat adalah pemilik dari mobil tersebut, karena akan disebut sebagai

¹³J. Satrio, *Op.cit.*, halaman 108.

¹⁴*Ibid.*, halaman 203.

pemilik mobil apabila sudah memiliki BPKB atas mobil yang dimilikinya tersebut.

Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPKB merupakan buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, juga sebagai tanda pengenalan kendaraan bermotor. Bahkan BPKB dapat disamakan dengan *Certificate of Ownership* yang disempurnakan, dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut. Adanya BPKB juga memberikan keuntungan yaitu dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat¹⁵. Dasar hukum yang mengatur BPKB terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor agar bisa diregistrasi dan diidentifikasi harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah wajib memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah. Maka, dimilikinya BPKB merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perjanjian jual beli kendaraan bermotor sebagai bukti kepemilikan terhadap kendaraan bermotor tersebut.

Maka, dapat disimpulkan bahwa memang benar dalam perkara perdata dengan Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks. ini, terdapat adanya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak Tergugat, yaitu Saudara Moh. Gemawan Putra, dan Turut Tergugat, yaitu Saudari Irmayanti, terhadap pihak Penggugat, yaitu Saudara Syahrial.

C. Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wanprestasi terjadi ketika kedua belah pihak dalam perjanjian telah menyepakati isi perjanjian, namun salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Apabila pihak penjual melakukan wanprestasi, maka penjual haruslah bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa pihak pembeli atas perbuatan wanprestasi tersebut, demikian pula sebaliknya. Artinya, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya, karena tujuan dibuatnya perjanjian adalah agar isi perjanjian tersebut dapat dijalankan sepenuhnya sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Namun, terdapat pengecualian dalam hal adanya keadaan memaksa, atau *force majeure*, maka jika ada pihak yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituang dalam perjanjian, maka menurut hukum, dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita

¹⁵<https://www.polri.go.id/layanan-bpkb.php>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 06.30 WIB.

kerugian karenanya. Jadi, perjanjian tersebut adalah mengikat, dan kekuatan mengikatnya sama dengan kekuatan mengikat suatu undang-undang¹⁶.

Beberapa pasal dalam KUH Perdata, misalnya dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata, mengatur mengenai apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka kerugian yang menimpa pihak lainnya harus diganti rugi, dan ganti rugi itu dapat berupa tiga hal, yaitu biaya, rugi, dan bunga¹⁷.

Mengenai perkara perdata dengan Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks., pihak penjual mobil, yaitu Saudara Moh. Gemawan Putra, wanprestasi terhadap pihak pembeli mobil, yaitu Saudara Syahrial, dengan tidak segera menyerahkan BPKB sesuai waktu yang diperjanjikan, yaitu 2 (dua) hari setelah dilakukan pembayaran. Kemudian setelah diketahui lebih lanjut, ternyata objek perjanjian yaitu mobil Avanza tersebut bukanlah mobil pribadi milik penjual, sehingga pembeli mengalami kerugian secara materiil. Maka atas kerugian yang diderita oleh pihak pembeli, maka pihak penjual harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian tersebut.

Kerugian yang dialami oleh pihak pembeli, yaitu Saudara Syahrial, yang disebut juga sebagai Penggugat, terdiri dari kerugian tidak memperoleh kenikmatan barang yang telah dibeli karena mobil Avanza

yang menjadi objek perjanjian bukanlah barang pribadi milik penjual, yaitu Saudara Moh. Gemawan Putra, yang disebut juga sebagai Tergugat, kerugian nyata sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dan pembicaraan kedua belah pihak mengenai harga mobil Avanza dengan tipe G, warna putih polos, dibuat tahun 2013, dengan nomor polisi DD 1607 QY, serta ditambah dengan adanya kerugian lainnya dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya tambahan atas variasi mobil tersebut untuk pembelian variasi *sound system*, *velg* ban, dan 4 (empat) buah ban seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga kerugian total yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap kerugian tersebut, pihak Tergugat harus bertanggung jawab mengganti kerugian dalam bentuk biaya dan juga rugi yang diderita oleh Penggugat. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan harga mobil Avanza yang disepakati, dan rugi yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan biaya tambahan yang telah dikeluarkan Penggugat guna memperindah mobil yang telah dibelinya. Maka, Tergugat harus memberikan pemberian ganti rugi berupa biaya dan rugi kepada Penggugat.

Maka, Pengadilan Negeri Makassar memutuskan bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat

¹⁶Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), halaman 223.

¹⁷*Ibid.*, halaman 224.

dihukum untuk mengembalikan segala kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai harga penjualan mobil, dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya tambahan yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat.

Dengan diputuskannya perkara perdata tersebut oleh Pengadilan Negeri Makassar, atas putusan tersebut pihak Tergugat, yaitu Saudara Moh. Gemawan Putra, dan Turut Tergugat, yaitu Saudari Irmayanti, menerima sepenuhnya tanpa mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut telah *inkracht van gewijsde*, atau berkekuatan hukum tetap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara perdata Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks., merupakan suatu perkara perdata mengenai adanya wanprestasi dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, antara Saudara Syahrial sebagai pihak Penggugat dengan Saudara Moh. Gemawan Putra dan Saudari Irmayanti sebagai pihak Tergugat. Adanya wanprestasi dalam perkara perdata ini terlihat pada pihak Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang ia janjikan sendiri, atau dengan kata lain, pihak Tergugat lalai karena tidak dapat memenuhi

prestasi dengan baik, yaitu menyerahkan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 2 (dua) hari setelah pembayaran dilakukan. Meskipun pihak Penggugat sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari dan bertemu dengan pihak Tergugat agar permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, namun pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menemui pihak Penggugat untuk memberikan BPKB tersebut sesegera mungkin dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. Wanprestasi yang terjadi pada umumnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga pihak lainnya wajib memberikan pertanggungjawabannya. Dalam perkara perdata Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-Mks., pihak Tergugat diharuskan memberikan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukannya, dan pertanggungjawaban tersebut berupa mengganti kerugian dalam bentuk biaya dan rugi yang diderita oleh pihak Penggugat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asser-Rutten, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijkrecht, Verbintenissenrecht, De verbintenisuit de wet*, Cetakan



- Kelima, Tjeenk Willink, Zwolle, 1979.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Fajar, Mukti, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010).
- Meilarati, Wiwik dan Maskun, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung:CV Keni Media, 2017).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994).
- Satrio, J., *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003).
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1978).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1986).
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Pers, 2015).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018).
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

B. Jurnal

- Aly, Ahmad Dasuki dan Runto Hadiana, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari, *Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online*, Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1, 2017, Surabaya.
- Seram, Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Jurnal



Hukum Pro Justisia Nomor 2
Volume 24, April 2006.

Sitorus, Daniel Alfredo, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, Jurnal Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Yessica, Evalina, *Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 155-2646, Volume I, No.2, November 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor
48/Pdt.Sederhana/2018/PN.MKS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Website

<https://www.olx.co.id/>, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 22.30 WIB.

<https://www.polri.go.id/layanan-bpkb.php>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 06.30 WIB.